



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 22 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Beringin Karya (Berkarya)
3. Partai Perindo (Persatuan Indonesia)
4. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuuan (I)

**Rabu, 22 September 2021, Pukul 13.37 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon

Yusril Ihza Mahendra

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra
2. Yuri Kemal Fadlullah
3. Gamal Resmanto
4. Ahmad Maulana
5. Junaidi
6. Satria Nararya
7. Firmansyah
8. Ricky Kurnia Margono
9. Sugeng Teguh Santoso

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai. Bismillahirrahmaniirahiim. Selamat siang, assalamualaikum wr. wb.

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 48/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik. Prof. Yusril, silakan, Prof! Ya, untuk list-nya sudah saya sampaikan.

3. KETUA: SALDI ISRA

Belum di-unmute, Prof. Yusril. Suaranya belum kedengaran.

4. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir pada kesempatan ini, saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, Gugum Ridho Putra, Yuri Kemal Fadlullah, Gamal Resmanto, kemudian Ahmad Maulana, Junaidi, Satria Nararya. Kemudian juga, beberapa rekan dari partai politik yang hadir pada kesempatan ini, Saudara Firmansyah, Saudara Ricky Kurnia Margono, dan terakhir ini Saudara Sugeng Teguh Santoso.

Saya kira itu yang hadir pada kesempatan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof. Yusril.

Jadi, Prof. Yusril ini punya dua kepentingan ganda di sini, sebagai ketua partai yang memberikan kuasanya sekaligus (...)

6. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA

Menerima kuasa?

8. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, baik.

9. KETUA: SALDI ISRA

Baiklah. Permohonan ini diregistrasi dengan Nomor 48/PUU-XIX/2021 dan sekarang kita masuk kepada fase pertama, Sidang Pendahuluan. Sebagaimana biasanya, di Sidang Pendahuluan ini kami akan mendengarkan penjelasan pokok-pokok dari Pemohon. Setelah itu, akan diikuti dengan saran, masukan, atau nasihat dari ... apa ... dari Panel Hakim.

Kita persilakan! Siapa yang mau ... apa ... menyampaikan pokok-pokok Permohonan? Prof. Yusril, silakan!

10. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan ini diajukan oleh empat partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang, Partai Beringin Karya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia. Keempat partai ini, Yang Mulia, adalah partai-partai yang tidak termasuk ke dalam beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, 59/PUU-VI/2008, dan Putusan Nomor 51/PUU-XII/2014, 52/PUU-XII/2014, 59/PUU-XII/2014, yakni partai politik yang kebetulan Para Pemohon ini adalah partai yang tidak ikut dalam proses pembatasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang dimohonkan atau diuji oleh Mahkamah Konstitusi ini. Oleh karena itu, partai ini sebagai partai yang dikecualian ... dikecualikan, maka mereka mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan ini.

Selain itu, Permohonan ini juga sudah kami teliti dengan membandingkan permohonan-permohonan sebelumnya. Dan kami berkesimpulan bahwa apa yang dimohon ini tidaklah termasuk ke dalam kategori nebis in idem. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, hal-hal yang ingin kami sampaikan adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap sudah dibacakan.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Kami anggap juga sudah dibacakan. Tapi, ada sedikit melompat ini di dalam poin Legal Standing ini. Angka 9 dan 10 itu sebenarnya merupakan satu-kesatuan, tapi mungkin waktu diprin, terus melompat. Jadi, angka 9, angka 10 adalah bagian daripada angka 9. Dan kemudian, angka 11

menjadi angka 10, dan seterusnya sampai akhir daripada Permohonan ini. Dan nanti akan ... kesalahan pengetikan dan cetakan ini nanti akan kami perbaiki pada waktu menyampaikan perbaikan dari Permohonan ini.

Kemudian ... apa namanya ... kami berpendapat bahwa Para Pemohon ini mempunyai Legal Standing, kerugian konstitusionalnya cukup jelas, dan kami uraikan di dalam ... apa namanya ... Kedudukan Hukum dari Pemohon yang kami kemukakan di sini dari poin 1 sampai dengan poin 16. Ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan hal tersebut jelas mempunyai suatu hubungan sebab-akibat antara satu dengan yang lainnya.

Kemudian, Alasan Permohonan. Ini kami kemukakan cukup panjang. Yang pertama adalah penyemerataan kewajiban kualifikasi administrasi dan faktual kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan partai politik baru, itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Jadi, pasal-pasal yang tadi dimohon seperti tertera di dalam perihal dari Permohonan ini adalah Permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu terhadap Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946.

Jadi, pada intinya, di dalam keseluruhan Alasan-Alasan Permohonan yang kami sampaikan ini adalah bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon adalah diterapkannya asas keadilan, dijunjung tingginya asas kedaulatan rakyat yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2). Dan kemudian, asas keadilan, dan kepastian hukum juga, dan kemudian juga ketentuan-ketentuan lain terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur di dalam 22E ayat (2) dan kemudian juga Pasal 24 dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ingin kami mohonkan dalam ... pada Permohonan ini pada intinya adalah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam konteks pemilihan umum telah dijelaskan pula di dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang spesifik mengatur tentang pemilihan umum. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nah, sementara kita telah mengetahui bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini sudah berapa kali juga diuji di Mahkamah Konstitusi dan terakhir dimaknai bahwa terdapat tiga kategori terhadap partai politik itu adalah partai politik yang sudah ikut dalam pemilihan umum yang lalu, dan sudah diverifikasi faktual maupun administrasi, dan sudah dinyatakan lolos, dan mereka mempunyai wakil-wakil di Dewan Perwakilan Pusat atau dengan istilah lain mereka itu mencapai parliamentary threshold terhadap mereka itu tidak diperlukan lagi verifikasi, baik administrasi maupun verifikasi faktual.

Sedangkan yang kedua adalah kategori partai politik yang sudah diverifikasi administrasi dan faktual, sudah ikut dalam pemilu terakhir juga tahun 2019 tapi tidak lolos threshold.

Ketiga adalah partai politik yang belum sama sekali pernah ikut dalam pemilihan umum, dan mungkin baru pertama kali ikut dalam Pemilu Tahun 2024 yang akan datang, dan dengan sendirinya partai-partai tersebut belum pernah diverifikasi faktual maupun verifikasi administrasi. Dan pemaknaan terhadap Pasal 173 itu sekarang adalah ada tiga kategori. Partai yang sudah diverifikasi faktual, administrasi, lolos threshold. Kedua, partai yang sudah lolos verifikasi faktual dan administrasi, tidak ada lolos threshold. Dan kategori ketiga adalah partai yang sama sekali belum pernah diverifikasi faktual maupun administrasi karena belum pernah ikut dalam pemilu. Tapi perlakuan terhadap ketiga kategori itu justru hanya ada dua. Perlakuan yang pertama adalah justru partai yang telah diverifikasi faktual dan administrasi lolos threshold itu ... apa namanya ... hanya dilakukan verifikasi administrasi. Sedangkan partai yang kategori kedua dan ketiga itu diperlakukan satu kategori, dua-duanya harus dilakukan verifikasi faktual maupun administrasi. Dan kami menganggap kalau status berbeda, mestinya adalah treatment yang berbeda pula. Kalau kategori ada tiga, maka treatment juga harus ada tiga. Tapi pemaknaan sekarang justru kategori ada tiga, treatment ada dua. Ya, kategori kedua dan kategori ketiga diperlakukan dalam satu treatment dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan itu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur oleh konstitusi kita.

Dan inilah inti dari persoalan yang kami ingin kemukakan dalam Permohonan ini, sehingga kami sam ... argumen-argumen lain kami tidak perlu bacakan, itu sudah ... Yang Mulia mungkin sudah membaca semuanya. Dan akhirnya dalam Petitem, kami mengajukan Petitem begini.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilu, LN 217 Nomor 182, TLN 6 ... Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai. 'Satu. Partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara administrasi maupun secara faktual'. Jadi treatment pertama, kelompok pertama di-treatment seperti ini. 'Partai politik yang telah lolos verifikasi 2019, namun tidak lolos, tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten, kota diharuskan mengikuti verifikasi kembali secara administrasi saja'. Jadi kategori kedua di-

treatment seperti ini. 'Dan yang ketiga, partai politik baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum diwajibkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual'. Dengan demikian, 3 kategori di-treatment dengan perlakuan yang berbeda, bukan seperti pemaknaan yang ada sekarang ini.

Saya kira itu inti Permohonannya, yang lain-lain dianggap sudah dibacakan, dan mohon saran dan masukan dari Para Yang Mulia untuk kami memperbaiki dan menyempurnakan Permohonan yang kami sampaikan ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Prof. Yusril sebagai pemegang kuasa sekaligus juga Pemohon Prinsipal sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan tadi, mulai dari Legal Standing, kemudian penjelasan bahwa ini tidak terkategori nebis in idem atau permohonan yang tidak dapat diajukan kembali. Nanti ... apa namanya ... akan dikomentari oleh Hakim yang lain. Yang ketiga, Alasan. Yang keempat tadi, Posita karena dianggap ada 3 kelompok, tapi kemudian treatment-nya cuman menjadi 2 kelompok dan itu yang dianggap salah satu alasan tidak adil untuk partai politik tertentu.

Sekarang giliran Panel yang akan memberikan nasihat. Dimulai dari Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul, dipersilakan.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Saldi sebagai Ketua Panel. Nah, untuk kelengkapan daripada Permohonan ini sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 39, sehingga kita nanti akan memberikan saran- saran, ataupun petunjuk-petunjuk untuk kesempurnaan, ataupun perbaikan dalam permohonannya.

Nah, saya mulai dari format Permohonan, ini saya lihat sudah memenuhi sebagaimana PMK kita yang terakhir ini, PMK Nomor 2 Tahun 2001, ya, yang dimulai dengan identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kemudian Posita ataupun Alasan- Alasan Permohonan, dan terakhir Petitum atau hal- hal yang dimohonkan. Namun, dalam hal identitas tadi ini mungkin tadi ada hubungannya dengan Surat Kuasa yang sudah kemukakan tadi bahwa memang agar kedudukannya Profesor Yusril itu jadi dua, memberi kuasa kepada dirinya sendiri, namun dalam dua kedudukan, sebagai ketua partai memberi kuasa kepada dirinya sendiri, namun sebagai kuasa hukum. Nah, sepertinya dobel, gitu, ya, tapi bisa kita pahami.

Namun dalam hal ketua partai dan sekjen partai ini mungkin tidak bisa secara global mengatakan bahwa inilah yang berhak mewakili partai. Tentu harus merujuk pada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai dan ini yang mungkin nanti harus ditambahkan itu berdasarkan kepada anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing- masing. Karena biar bagaimanapun ada berbagai variasi, ya, badan hukum itu, ataupun badan hukum privat, ataupun hukum publik itu, atau partai- partai itu untuk mewakili partainya itu bisa beragam- ragam atau bermacam, ya. Bisa hanya ketua partai saja atau harus dengan sekjennya beserta bendahara atau mungkin hanya cukup dengan ketua partai saja. Nah, ini nanti bisa dilihat dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga daripada badan hukum atau partai- partai yang bersangkutan. Itu satu.

Kemudian kedua, saya mau melihat ke Kewenangan, ya, Kewenangan Mahkamah ini mungkin ada yang perlu disempurnakan dengan adanya perubahan undang- undang. Undang- Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya ini, kan sudah ada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020, ini masih .. hanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011. Ini bisa ditambahkan dengan undang- undang yang terakhir, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020. Kemudian juga untuk Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan juga ini sudah ada perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, kemudian dalam hal Legal Standing tadi sudah saya singgung juga mengenai kedudukan dari Para Pemohon ini supaya menguraikan sebagaimana selama ini Mahkamah Konstitusi mempedomani apa yang dalam dua putusan yang selalu diulang- ulang itu ada a, b, c, d, e itu yang harus dielaborasi lebih mendalam agar kelihatan bahwa di situ ada kedudukan hukum ataupun kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Dan selanjutnya, terakhir nanti kalau hal itu dikabulkan ... kalau Permohonan dikabulkan, maka hal kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi.

Nah, kemudian saya melihat di sini bahwa memang Permohonan terhadap ataupun judicial review terhadap Pasal 173 yang satu ini sudah ada dua kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini. Namun, dalam Permohonan ini hanya sekilas saja langsung menyimpulkan bahwa Permohonan ini tidak nebis in idem. Tentunya hal ini harus digali dari Pasal 60 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Perma ... saya ulangi, PMK kita itu, ya, PMK Nomor 2 Tahun 2001, di halaman 7 saya lihat ini Permohonan, sehingga pengujian a quo jelas tidak nebis in idem. Barangkali ini masih harus diuraikan berdasarkan Pasal 60 Undang- Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2001 tersebut. Nah, itu yang ketiga.

Yang keempat, di dalam hal Alasan-Alasan Permohonan ini sebagaimana yang tadi sudah dikemukakan dalam Permohonan ini, tentunya hal ini sudah substansial, namun barangkali nanti kalau adapun

hal- hal yang kami sampaikan ini tidak ... tidak mengatakan bahwa Permohonan ini tidak lengkap atau tidak memenuhi, namun itu tergantung kepada nanti perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon. Sebentar, Pak Ketua, ya, masih ada tadi saya ingat. Baik, saya kira cukup sekian, Yang Mulia. Tadi Petitum sudah disampaikan oleh Yang Mulia.

Demikian dari saya, saya kembalikan kepada Pak Ketua Panel. Terima kasih.

13. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Berikutnya giliran Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Dipersilakan!

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya menambahkan saja untuk Para Pemohon. Pertama, untuk format Permohonan ini yang khususnya yang di bagian heading paling depan ini. Setelah saya perhatikan kan, Prof. Yusril itu untuk Partai Bulan Bintang memberi kuasa dan tidak memposisikan diri sebagai penerima kuasa, kalau saya kaitkan dengan Surat Kuasanya. Oleh karenanya, meski harus dipisah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV yang tidak kemudian serta-merta seolah, Prof. Yusril mendapat kuasa dari partainya sendiri, maupun partai-partai yang lain. Kalau tetap dipertahankan seperti ini, secara bersama-sama telah memilih domisili pada kantor hukumnya sebagaimana tersebut di bawah ini, Prof. Yusril, Yuri Kemal Fadlullah, dan seterusnya, seolah kan, Prof. Yusril mendapat kuasa juga dari Partai Bulan Bintang, padahal di Partai Bulan Bintang, Prof. Yusril memberikan kuasa saja kepada kawan-kawan lawyer yang lain, kalau saya kaitkan dengan Surat Kuasa yang ada 005 ... Nomor 005/MK dan seterusnya 2001 ... 2021.

Oleh karena itu, terserah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Hakim lain tadi, Yang Mulia yang lain bahwa kalau Prof. Yusril masih mau bertahan dengan ... khusus untuk Partai Bulan Bintang, baik sebagai pemberi kuasa maupun penerima kuasa karena menjalankan karakter ... dua karakter yang berbeda sesungguhnya juga tidak salah. Tapi kalau bertahan dengan Surat Kuasa yang ada, tentunya tidak bisa kemudian Pemohon I memberi kuasa kepada ... termasuk di sini Prof. Yusril, jadi memang harus pisah. Baru yang Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memang klir memberi kuasa ... memberikan kuasa kepada ... termasuk di dalamnya Prof. Yusril. Nanti tergantung pilihannya seperti apa, kalau masih tetap Prof. Yusril hanya pemberi kuasa di Partai Bulan Bintang, tidak sebagai penerima kuasa, ya, format halaman paling depan seharusnya diganti dengan dipisahkannya hanya Pemohon I, kemudian

tidak mengaitkan dengan penerima kuasa adalah Prof. Yusril di dalam Permohonan ini.

Kemudian yang kedua. Saya juga sepakat bahwa kalau memang Pemohon menyampaikan ... Para Pemohon menyampaikan ini tidak nebis in idem, sampaikan argumen dengan membawa Pasal 60 masuk dalam permohonan ini. Apa argumennya? Kalau Pasal 61 itu dasar pengujian yang sama, kemudian tidak bisa diajukan kembali. Tapi di ayat (2) nya mengatakan bahwa Pasal 60 ayat (2) mengatakan kalau dasar pengujiannya berbeda, itu masih bisa dilewati, ketentuan Pasal 60. Kemudian, PMK. Nomor PMK-nya mengatakan, PMK MK itu mengatakan bahwa sepanjang alasan-alasannya berbeda, kemudian juga bisa semakin bisa untuk melewati Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2). Uraian-uraian itu yang tidak ditemukan di dalam Permohonan ini.

Oleh karena itu, penting bagi saya untuk mengingatkan kepada Pemohon supaya itu dimasukkan di dalam penegasan bahwa ini tidak ... istilah di peradilan lain itu adalah nebis in idem. Kalau di Mahkamah Konstitusi kan permohonan yang tidak dapat diajukan kembali, itu.

Kemudian, selebihnya menurut saya secara formal sistematika maupun ... apa ... substantif sudah apa, ya? Sudah saling berkorelasi dan ... apa ... sudah ... dan menurut saya sederhana dan cukup mudah dipahami. Hanya menurut saya ada yang agak terputus, Prof. Yusril dan teman-teman. Kalau pembagian partai ... golongan partai yang disampaikan oleh Para Pemohon ini kemudian menjadi tiga golongan, kemudian ada tiga treatment yang berbeda, dan pada Petition Permohonan Para Pemohon ini meminta supaya treatment itu juga harus disamakan, dan kemudian ada tiga jenis treatment juga sesuai dengan tiga jenis golongan partai yang akan dilakukan verifikasi. Tolong dicermati, apakah dalam Putusan 55/PUU-XVIII/2020 itu, untuk partai yang sudah pernah lolos verifikasi dan lolos threshold, kemudian sama sekali tidak dilakukan verifikasi? Di sana kan sebenarnya di Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 kan tetap diverifikasi, tapi administrasi.

Nah kemudian, partai ... golongan partai selebihnya yang tidak lolos threshold, dan tidak ada maupun ada perwakilan di DPRD, termasuk yang partai baru, harus dilakukan verifikasi, baik administrasi maupun faktual.

Nah, keinginan Pemohon ... Para Pemohon tentunya agar dibedakan antara partai baru dengan partai yang sudah pernah diverifikasi meskipun tidak lolos threshold dan kemudian tidak ada perwakilan maupun ada perwakilan, itu dibedakan dengan yang partai baru dan kemudian dibedakan juga dengan partai yang pernah diverifikasi dan lolos threshold.

Nah, mengambil ... apa ... posisi yang ada di tengah itu, ratio decidendi putusan sebelumnya itu tolong dianu ... di ... apa ... dijadikan tumpuan untuk mengembangkan argumen bahwa ini kemudian yang partai sudah pernah diverifikasi dan lolos threshold tidak perlu di ...

dilakukan verifikasi sama sekali, itu dari mana argumen-argumen yang kekinian yang bisa di ... bisa diterima oleh Mahkamah?

Kemudian, menempatkan golongan kedua yang sudah pernah diverifikasi, tapi tidak lolos threshold. Ini juga untuk disamakan dengan golongan yang pertama juga tidak, tapi jangan juga disamakan dengan partai baru, kan maunya begitu untuk Permohonan yang hari ini?

Nah, itu menempatkan di tengah itu, apakah karena ... apa ... karena ingin bahwa agar dilaksanakan ... dilakukan verifikasi administrasi saja, kemudian serta-merta yang lolos threshold dan pernah diverifikasi tidak sama sekali ... sama sekali tidak perlu di ... apa ... diverifikasi? Itu kemudian menaikkan satu ... apa ... satu digit, satu level di atas agar supaya golongan yang kedua mendapat tempat atau bagaimana? Itu ratio decidendi yang dibangun nanti tolong Mahkamah diberi pandangannya. Dan kemudian, serta-merta bisa dibedakan dengan partai yang perlakuannya berbeda dengan partai yang betul-betul baru.

Kami Mahkamah bisa memahami itu. Tapi memang kemudian, cara menempatkan dan memisahkannya itu rumusan seperti apa yang bisa diberikan ... apa ... penguatan pandangan-pandangan kepada Mahkamah Konstitusi? Karena sebenarnya, kan apakah partai yang sudah pernah lolos verifikasi, kemudian mempunyai ... lolos threshold juga, kemudian bisa dilepas begitu saja, tanpa verifikasi administrasi sekalipun? Itu yang kemudian pada titik itu kita juga harus hati-hati.

Nah kemudian, memang ... apa ... argumen yang dibangun oleh Para Pemohon ini juga bagaimana dengan yang sudah pernah diverifikasi? Meskipun ada perwakilan maupun tidak di DPRD, juga harus dibedakan dengan yang partai sama ... betul-betul yang baru. Artinya, mengambil titik di tengah itu, apakah kemudian bisa menghilangkan kewajiban verifikasi administrasi untuk yang sudah pernah diverifikasi dan lolos threshold hanya ingin menempatkan supaya kategori yang kedua ini mendapat tempat hanya diverifikasi secara administrasi?

Itu yang ... yang bangunan argumennya harus dianu ... diberi penguatan, Pak Yusril dan kawan-kawan Kuasa Hukum yang ... yang lain.

Mungkin itu saja dari saya, Prof. Saldi. Karena di Petitum memang Petitumnya, ya, semangatnya sama dengan apa yang diinginkan oleh Para Pemohon ini supaya ada treatment yang berbeda. Karena dari putusan itu memang menimbulkan ... apa ... adanya tiga jenis kategori penggolongan untuk jenis partai yang berkaitan dengan verifikasi-verifikasi.

Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Ini tambahan dari saya kepada Kuasa Pemohon. Ini pertama soal ... apa namanya ... soal nebis in idem tadi perlu ditegaskan lagi. Setelah dilacak itu dari beberapa putusan sebelumnya, Pasal 22E itu paling sering digunakan untuk pengujian. Nah, ini yang perlu penegasan ... apa namanya ... boleh ada dasar ... apa ... dasar pengujian yang sama, tapi ada basis argumentasi yang berbeda. Nah, itu. Jadi, ada ... harus ada diuraikan sedikit terkait dengan itu.

Kalau Pasal 1 ayat (2), itu memang baru digunakan. Nah, yang agak perlu dipikirkan oleh Kuasa Hukum, apa ya tepat menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman? Sementara, yang dipersolkan ini adalah soal kepesertaan partai politik terkait dengan verifikasi. Nah, ini mohon dipikirkan kembali. Karena di Permohonan itu di halaman 9 kalau saya tidak salah ... maaf, halaman ... halaman 13, poin 39 dan 40, itu sebetulnya argumentasinya kalau mempersoalkan independensi kekuasaan kehakiman, bukan soal verifikasi partai politik, tapi sekali lagi tolong dipikirkan menggunakan dasar Pasal 24 ayat (1) itu. Karena itu kan ada di lingkup kekuasaan kehakiman. Itu yang yang ... yang kedua.

Yang ketiga, mungkin perlu ditambahkan juga oleh Kuasa Hukum karena semua putusan MK yang terkait dengan verifikasi partai politik itu, itu menginduknya kepada perdebatan di sekitar ... apa namanya ... penguatan sistem pemerintahan presidensial. Nah, tolong nanti Pemohon atau Kuasa Pemohon memikirkan dengan model tiga kategori tadi yang kemudian memberikan perlakuan tiga kategori partai politik, itu bagaimana dengan konsep penyederhanaan sistem pemerin ... apa ... penguatan sistem pemerintahan presidensialnya dan itu belum ditemukan di dalam Permohonan ini. Jadi karena pasti nanti Prof. Yusril dan kawan-kawan, akar perdebatan di antara Hakim itu akan mulai dari sana dan tolong di Permohonan ini diberikan ... apa namanya ... pemaparan yang terkait dengan hal ini, supaya nanti rujukannya kepada konsep yang ditawarkan oleh Pemohon atau pemikiran-pemikiran yang ditawarkan Pemohon bahwa sebetulnya kalau dilakukan tiga kategorisasi itu sebetulnya tidak ada kaitannya atau tidak akan melemahkan prinsip penguatan sistem pemerintahan presidensial itu.

Nah, itu sih sebetulnya beberapa hal yang mungkin bisa dipikirkan oleh ... apa ... oleh Pemohon dan kami dari tiga Panel sebetulnya nasihatnya kurang lebih sama, ada tambahan-tambahan di sana-sini dari kami.

Itu kira-kira, Pak Yusril. Ada ... kalau ada respon, dipersilakan. Oh, ada tambahan ... mohon maaf, mohon maaf Prof. Yusril, ini ada tambahan dari Yang Mulia Pak Manahan. Silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya tambahkan sedikit. Tadi saya lihat kembali Surat Kuasa yang PBB kepada Tim Kuasa Hukum. Saya koreksi, tadi saya katakan Prof. Yusril itu ikut menerima kuasa, padahal di sini hanya pemberi kuasa. Jadi memang agak sedikit ... nanti tolong dipikirkan, apakah Pemohon I dalam hal ini PBB, ya, sebagai Pemohon I ... sebagai kepentingan ... kepentingan hukum Pemohon I maupun kepentingan para pemberi kuasa. Ini yang agak ... nanti disesuaikan nanti dengan Surat Kuasa ini agar itu nanti kelihatan. Kalau tidak, nanti memang agak rancu, bagaimana nanti Saudara Afriansyah Noor ini karena Afriansyah Noor tidak ada memberi kuasa. Jadi, bagaimana itu redaksinya, tolong nanti dipikirkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan daripada Pemohon lainnya. Nah, itu yang saya mau sarankan.

Terima kasih.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

Silakan, Prof. Yusril!

18. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas segala saran dan masukan terhadap Permohonan ini dan kami akan memperbaiki Permohonan ini atas dasar apa yang tadi telah disampaikan oleh Para Yang Mulia maupun juga mungkin atas inisiatif kami sendiri yang menyadari bahwa naskah Permohonan yang pertama ini masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan.

Yang pertama yang terkait dengan Kuasa Pemohon tadi, kami coba pikirkan bagaimana baiknya, apakah Partai Bulan Bintang sebagai Pemohon yang ... apa namanya ... tidak ... sebagai Pemohon langsung, ya, Prinsipal langsung dan dia mendapat kuasa daripada partai-partai lain, itu kami akan pikirkan bersama. Dan ini juga terkait sebenarnya dengan legalitas dari sebuah partai politik itu dalam kewenangan untuk memberikan kuasa atau bertindak di luar ... apa namanya ... dirinya, dan siapa yang berwenang untuk memberikan kuasa itu dan memang itu diatur di dalam undang-undang partai politik sendiri maupun juga diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang bersangkutan. Hal-hal seperti itu bukan hanya menyangkut Surat Kuasa juga mengenai posisi dari Para Pemohon yang perlu kami elaborasi,

walaupun di awal ini hanya disebutkan Pemohonnya adalah empat partai politik tentang elaborasi bahwa dia adalah badan hukum yang terdaftar, yang teregistrasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM diuraikan dalam Legal Standing, tapi kami coba untuk elaborasi kembali, sehingga menjadi lebih jelas posisi partai politik sebagai suatu badan hukum publik yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian juga karena partai politik ini tidak terlibat dalam pembahasan undang-undang partai politik yang diuji sekarang ini, dan termasuk juga tentang siapa dari partai politik itu yang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain bertindak atas nama partai politik yang bersangkutan.

Kemudian mengenai materinya, kami juga akan perdalam walaupun suatu hal yang juga menurut pendapat kami sebenarnya tidak ada amanat dalam konstitusi itu tentang penyederhanaan partai politik. Partai politik itu mengamanatkan kebebasan dan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, bukan membatasinya. Amanat itu sebenarnya tidak ada di dalam konstitusi, jadi sia-sia juga kita memperdebatkan persoalan yang sebenarnya tidak ada. Sedang penguatan sistem presidensial itu sendiri sudah diatur di dalam konstitusi itu sendiri dan menjadi debat panjang terdapat amandemen yang lalu.

Nah, nanti kami akan elaborasi lebih jauh mengenai persoalan ini dalam rangka menyempurnakan Permohonan ini. Begitu juga terkait dengan nebis in idem yang tadi dikemukakan oleh Para Yang Mulia, kami juga akan tegaskan kembali dengan merujuk pada undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pengertian nebis in idem ini sendiri. Walaupun tentu di sini menimbulkan satu perdebatan teoritis juga oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kedudukan setara dengan undang-undang, bisa membatalkan undang-undang, bisa menafsirkan lain undang-undang. Dan ketika dia sudah menjadi sebuah putusan, kedudukannya setara dengan undang-undang, apakah dia juga tidak dapat dipersoalkan karena kedudukannya setara dengan undang-undang? Jadi, itu persoalan yang barangkali belum terpikirkan karena sedang ... kita paham bahwa undang-undang yang dibuat oleh DPR dan presiden bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi ketika dia dibatalkan dan kemudian ditafsirkan atau diberi makna lain oleh Mahkamah Konstitusi, siapa yang dapat menguji itu? Apakah kita berpegang teguh pada prinsip bahwa putusan telah final dan mengikat? Sejauh mana final dan mengikatnya itu betul-betul mempunyai landasan filosofis dan landasan konstitusional untuk itu? Karena seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat dan presiden/wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimana dengan sembilan Hakim Konstitusi dipilih oleh siapa? Apa kedudukan mereka lebih tinggi daripada presiden dan DPR (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Prof.

20. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Nanti kami akan kemukakan juga di dalam memperluas argumen ini.

21. KETUA: SALDI ISRA

Ya, Prof.

22. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas segala masukan dan ... apa namanya ... saran. Yang insya Allah akan kami perbaiki pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, sekali lagi kami ucapkan.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Prof. Yusril nanti kan belum tahu juga semua saran itu bisa diterima oleh Pemohon, kan karena ini amanat undang-undang juga bagi kami untuk memberikan nasihat. Nanti tergantung Prof. Yusril dan teman-teman nanti mana yang perlu diterima mana yang tidak.

24. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

25. KETUA: SALDI ISRA

Tapi terlepas dari itu, kami ingatkan, Prof. Yusril, supaya nanti kalau ada bukti-bukti yang dirasa penting untuk menguatkan argumentasi ini, tolong bukti itu disertakan di perbaikan Permohonan karena dapat saja nanti Permohonan ini tidak dibawa Pleno, diputus tanpa Pleno. Jadi, semakin banyak bukti yang menguatkan itu, semakin banyak yang bisa dibaca oleh Hakim, dipelajari oleh Hakim terkait dengan Permohonan ini. Nah, itu perlu karena tidak boleh juga

berasumsi ini akan ada dibawa ke Pleno dan segala macamnya, ada kesempatan untuk memberikan keterangan ahli juga, begitu. Itu tambahan yang bisa disampaikan dan ini memang standar yang kami ingatkan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu ... ya, ada tambahan Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, meskipun tadi baru apa ... rencana Pak Yusril, kalau Anda sendiri nanti akhirnya yang maju untuk Pemohon I itu adalah Prinsipal, ingat nanti Bapak harus hadir setiap sidang. Tidak bisa kemudian associate Bapak yang hadir karena Bapak mengajukan Partai Bulan Bintang adalah Prinsipal tanpa memberikan kuasa hukum. Sehingga kehadiran Pemohon selalu menjadi kewajiban dalam setiap persidangan, seandainya sidang ini kemudian dielaborasi sampai pada Sidang Pleno pembuktian, misalnya. Itu saja sekadar mengingatkan.

27. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik.

28. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Itu catatan biar nanti didiskusikan oleh Prof. Yusril dan kawan-kawan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan paling lama 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari ini. Artinya, perbaikan itu diterima pada Selasa, 5 Oktober 2021. Nanti apa namanya ... kalau akan dilaksanakan sidang perbaikan, nanti softcopy perbaikan dikirim dan diterima pada hari sidang, minimal 2 jam sebelum persidangan dilaksanakan karena kami memerlukan waktu juga untuk menggandakannya. Itu Prof. Yusril, ya, dan kawan-kawan.

29. PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih banyak.

30. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Karena sidang pendahuluan sudah selesai dengan demikian sidang pendahuluan untuk perkara 48/PUU-XIX/202 dinyatakan selesai sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 22 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).